



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 341/Pdt.G/2024/PA.Pal

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PALU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir, Palu, 16 Desember 1988/35 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Sarjana Akuntansi), pekerjaan xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di Jalan BTN Griya Tadulako Blok C1 No. 10(pagar besi warna putih), Kelurahan Tondo, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx, No. Hp : 0822 9009 2911, selanjutnya disebut sebagai Penggugat:

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir, Kuandang, 10 Oktober 1984/39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan anggota xxxxx (POLDA Sulteng), tempat kediaman di xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, Kelurahan Tondo, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx, No. Hp : 0822 9385 8999, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 25 April 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu di

Hal 1 dari 7 hal : Salinan Penetapan

Nomor 341Pdt.G/2024/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah Register Nomor 341/Pdt.G/2024/PA.Pal, pada tanggal 25 April 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 28 Februari 2015 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, xxxx xxxx berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 112/02/III/2015 tanggal 28 Maret 2024;

1. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Tondo selama kurang lebih 2 tahun, lalu pindah ke rumah sendiri di Jalan Maleo Lorong Bumi Bhakti selama kurang lebih 2 tahun, lalu pindah kembali ke rumah orang tua Tergugat di Tondo selama kurang lebih 2 tahun, terakhir tinggal bersama di rumah sendiri di Jalan BTN Griya Tadulako Blok C1 No. 10 selama kurang lebih 2 tahun, sekarang telah berpisah tempat tinggal ;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :

2.1. INAYAH ALMEERA TUMENGGUNG MAYANG BINTI MUALIM TUMENGGUNG MAYANG ALIAS MUALIM T. MAYANG (perempuan), NIK 7271084101160002, tempat tanggal lahir, Palu, 01 Januari 2016/8 tahun 3 bulan, sekarang berada dibawah pengasuhan Penggugat ;

2.2. ATALLAH RAFQI ALHANAN TUMENGGUNG MAYANG BIN MUALIM TUMENGGUNG MAYANG ALIAS MUALIM T. MAYANG (laki-laki), NIK 7271082103180005, tempat tanggal lahir, Palu, 21 Maret 2018/6 tahun 1 bulan, sekarang berada dibawah pengasuhan Penggugat ;

3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak pertengahan tahun 2015 ;

4. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :

Hal 2 dari 7 hal : Salinan Penetapan
Nomor 341Pdt.G/2024/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.1. Penggugat sering mendapatkan kekerasan secara verbal dari Tergugat dimana Tergugat yang temperamental sehingga sering marah hanya karena masalah sepele ;

4.2. Tergugat tidak bisa di ajak berkomunikasi dengan baik ;

4.3. Tergugat tidak mau ikut membantu Penggugat dalam hal mengasuh anak-anak dan di saat anak sakit Tergugat tidak pernah datang untuk membesuk ;

4.4. Sejak awal pernikahan Penggugat tidak diberikan nafkah oleh Tergugat ;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak terjadi pada di awal bulan Mei 2023, dimana saat itu Tergugat marah karena melihat rumah yang berantakan lalu Tergugat menendang koper dan menghamburkan semua pakaian yang ada di dalam lemari kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah ;

6. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah pada awal bulan Mei 2023 sampai sekarang selama kurang lebih 11 bulan lamanya, dimana Tergugat yang pergi meninggalkan rumah ;

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi. Maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Hal 3 dari 7 hal : Salinan Penetapan
Nomor 341Pdt.G/2024/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/Kuasanya, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya berdasarkan hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar kembali rukun dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menerima penasihatannya tersebut;

Bahwa Penggugat menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

Hal 4 dari 7 hal : Salinan Penetapan
Nomor 341Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menasihati kedua belah pihak untuk mengurungkan niatnya untuk bercerai, Kembali membina rumah tangga dengan baik, Penggugat telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat, apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat yang datang dipersidangan, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatannya ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;

*Hal 5 dari 7 hal : Salinan Penetapan
Nomor 341Pdt.G/2024/PA.Pal*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkara Nomor 341/Pdt.G/2024/PA Pal. dicabut ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Dzulqaidah 1445 Hijriyah, oleh kami Ulfah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Khairiyah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat

Ketua Majelis,

ttd

Ulfah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I

ttd

Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H.

Hakim Anggota II

ttd

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Khairiyah, S.H.I.

Perincian biaya :

- Biaya PNBPNBP	: Rp	70.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	450.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	605.000,00

(enam ratus lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Hal 6 dari 7 hal : Salinan Penetapan

Nomor 341Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Palu
Panitera

Moh. Rizal, S.H.I., M.H.

Hal 7 dari 7 hal : Salinan Penetapan
Nomor 341Pdt.G/2024/PA.Pal